



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rendi Agustianto Bin Ilul Amrullah;
2. Tempat lahir : Pulau Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 8 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonorejo Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dion Ramadu Bin Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Beringin Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 23 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonorejo Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : M. Ferdiyan Vito Alam Bin Herawan Taslim;
2. Tempat lahir : Jajaran Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 29 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonorejo Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RENDI AGUSTIANTO BIN ILUL AMRULLAH**, Terdakwa II **DION RAMADU BIN HASAN BASRI** dan Terdakwa III **M. FERDIYAN VITO ALAM BIN HERAWAN TASLIM** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RENDI AGUSTIANTO BIN ILUL AMRULLAH**, Terdakwa II **DION RAMADU BIN HASAN BASRI** dan Terdakwa III **M. FERDIYAN VITO ALAM BIN HERAWAN TASLIM** dengan pidana penjara selama (satu) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

55 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit, yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) janjang buah kelapa sawit.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **RENDI AGUSTIANTO BIN ILUL AMRULLAH**,
Terdakwa II **DION RAMADU BIN HASAN BASRI** dan Terdakwa III **M. FERDIYAN VITO ALAM BIN HERAWAN TASLIM**, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14:30 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa 55 (lima puluh lima) Janjang Buah Sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul bersama YOKI dan PEBRI kemudian bersama-sama menuju areal perkebunan PT. SMS untuk memanen buah sawit milik PT. SMS menggunakan 1 (satu) unit dodos, lalu PEBRI kembali menjemput Terdakwa I untuk menuju ke areal kebun PT. SMS, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mendodos buah kelapa sawit milik PT. SMS sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah yang berhasil di dodos tersebut;

Selanjutnya ketika Saksi WIKI PURNISON BIN RUSLANTO dan Saksi GIDEON ANDRIYANTO LOIN ANAK DARI THOMAS LOIN beserta tim sekuriti sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT. SMS di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat melihat ada 4 (empat) orang yang tanpa izin sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS kemudian Saksi WIKI PURNISON BIN RUSLANTO dan Saksi GIDEON ANDRIYANTO LOIN ANAK DARI THOMAS LOIN langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I, dan Terdakwa II dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) Janjang Buah kelapa Sawit diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.782.560,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **RENDI AGUSTIANTO BIN ILUL AMRULLAH**, Terdakwa II **DION RAMADU BIN HASAN BASRI** dan Terdakwa III **M. FERDIYAN VITO ALAM BIN HERAWAN TASLIM**, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14:30 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***setiap orang secara tidak sah dilarang memanen dan atau memungut hasil perkebunan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul bersama YOKI dan PEBRI kemudian bersama-sama menuju areal perkebunan PT. SMS untuk memanen buah sawit milik PT. SMS menggunakan 1 (satu) unit dodos, lalu PEBRI kembali menjemput Terdakwa I untuk menuju ke areal kebun PT. SMS, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mendodos buah kelapa sawit milik PT. SMS sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah yang berhasil di dodos tersebut;

Selanjutnya ketika Saksi WIKI PURNISON BIN RUSLANTO dan Saksi GIDEON ANDRIYANTO LOIN ANAK DARI THOMAS LOIN beserta tim sekuriti sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT. SMS di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat melihat ada 4 (empat) orang yang tanpa izin memanen buah sawit milik perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yaitu PT. SMS,

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi WIKI PURNISON BIN RUSLANTO dan Saksi GIDEON ANDRIYANTO LOIN ANAK DARI THOMAS LOIN langsung melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I, dan Terdakwa II dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) Janjang Buah kelapa Sawit diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.782.560,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiki Purnison bin Ruslanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. SMS yang menjabat sebagai Security PT. SMS ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14:30 wib, Saksi bersama anggota security lainnya sedang melaksanakan patroli rutin di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, ketika sedang patroli, melihat ada 4 (empat) orang yang tanpa izin memanen buah sawit milik perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yaitu PT. SMS, kemudian Saksi dan Saksi Gideon Andriyanto Loin anak dari Thomas Loin langsung melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, dan Terdakwa II dan Terdakwa III serta barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) Janjang Buah kelapa Sawit diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.782.560,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Gideon Andriyanto Loin anak dari Thomas Loin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. SMS yang menjabat sebagai Security PT. SMS ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14:30 wib, Saksi bersama anggota security lainnya sedang melaksanakan patroli rutin di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, ketika sedang patroli, melihat ada 4 (empat) orang yang tanpa izin memanen buah sawit milik perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yaitu PT. SMS, kemudian Saksi dan Saksi Wiki Purnison bin Ruslanto langsung melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, dan Terdakwa II dan Terdakwa III serta barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) Janjang Buah kelapa Sawit diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.782.560,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14:30 wib bertempat di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat telah diamankan oleh security PT. SMS terkait pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul bersama Yoki dan Pebri kemudian bersama-sama menuju areal perkebunan PT. SMS untuk memanen buah sawit milik PT. SMS menggunakan 1 (satu)

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit dodos, lalu Pebri kembali menjemput Terdakwa I untuk menuju ke areal kebun PT. SMS, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mendodos buah kelapa sawit milik PT. SMS sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah yang berhasil di dodos tersebut;

- Bahwa kemudian datanglah security PT. SMS dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 55 (lima puluh lima) Janjang Buah kelapa Sawit diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa rencananya Para Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut namun belum berhasil karena sudah ditangkap terlebih dahulu;

Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14:30 wib bertempat di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat telah diamankan oleh security PT. SMS terkait pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul bersama Yoki dan Pebri kemudian bersama-sama menuju areal perkebunan PT. SMS untuk memanen buah sawit milik PT. SMS menggunakan 1 (satu) unit dodos, lalu Pebri kembali menjemput Terdakwa I untuk menuju ke areal kebun PT. SMS, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mendodos buah kelapa sawit milik PT. SMS sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah yang berhasil di dodos tersebut;
- Bahwa kemudian datanglah security PT. SMS dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 55 (lima puluh lima) Janjang Buah kelapa Sawit diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa rencananya Para Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut namun belum berhasil karena sudah ditangkap terlebih dahulu;

Terdakwa III

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14:30 wib bertempat di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat telah diamankan oleh security PT. SMS terkait pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul bersama Yoki dan Pebri kemudian bersama-sama menuju areal perkebunan

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SMS untuk memanen buah sawit milik PT. SMS menggunakan 1 (satu) unit dodos, lalu Pebri kembali menjemput Terdakwa I untuk menuju ke areal kebun PT. SMS, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mendodos buah kelapa sawit milik PT. SMS sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah yang berhasil di dodos tersebut;

- Bahwa kemudian datanglah security PT. SMS dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 55 (lima puluh lima) Janjang Buah kelapa Sawit diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa rencananya Para Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut namun belum berhasil karena sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 55 (lima puluh lima) Janjang Buah kelapa Sawit yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14:30 wib bertempat di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat telah diamankan oleh security PT. SMS diantaranya saksi Wiki Purnison bin Ruslanto dan saksi Gideon Andriyanto Loin anak dari Thomas Loin terkait pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul bersama Yoki dan Pebri kemudian bersama-sama menuju areal perkebunan PT. SMS untuk memanen buah sawit milik PT. SMS menggunakan 1 (satu) unit dodos, lalu Pebri kembali menjemput Terdakwa I untuk menuju ke areal

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun PT. SMS, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mendodos buah kelapa sawit milik PT. SMS sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah yang berhasil di dodos tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Wiki Purnison bin Ruslanto dan saksi Gideon Andriyanto Loin anak dari Thomas Loin sedang melaksanakan patroli rutin di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, ketika sedang patroli, melihat ada 4 (empat) orang yang tanpa izin memanen buah sawit milik perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yaitu PT. SMS, kemudian saksi Wiki Purnison bin Ruslanto dan saksi Gideon Andriyanto Loin anak dari Thomas Loin melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 55 (lima puluh lima) Janjang Buah kelapa Sawit diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.782.560,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini tetuju pada pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dai dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Rendi Agustianto Bin Ilul Amrullah, Dion Ramadu Bin Hasan Basri dan M. Ferdiyan Vito Alam Bin Herawan Taslim sebagai Para Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat perintah penyidikan terhadap Para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Para Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa dapat berpikir/ memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Para Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/ membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tidak sah adalah tidak dilakukan menurut hukum atau tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/ peraturan yang berlaku;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan dalam pasal Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ini perbuatan yang dimaksud terkait suatu perbuatan memanen dan/ atau memungut. Frasa “dan/atau” diantara memanen dan memungut dapat bersifat kumulatif ataupun alternatif, bisa kedua elemen unsur tersebut terpenuhi ataupun hanya salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanen” menurut KBBi adalah mengambil, memetik atau mengutip hasil tanaman di sawah atau ladang, sedangkan yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan, produk ikutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14:30 wib bertempat di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat telah diamankan oleh security PT. SMS diantaranya saksi Wiki Purnison bin Ruslanto dan saksi Gideon Andriyanto Loin anak dari Thomas Loin terkait pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul bersama Yoki dan Pebri kemudian bersama-sama menuju areal perkebunan PT. SMS untuk memanen buah sawit milik PT. SMS menggunakan 1 (satu) unit dodos, lalu Pebri kembali menjemput Terdakwa I untuk menuju ke areal kebun PT. SMS, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mendodos buah kelapa sawit milik PT. SMS sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah yang berhasil di dodos tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wiki Purnison bin Ruslanto dan saksi Gideon Andriyanto Loin anak dari Thomas Loin sedang melaksanakan patroli rutin di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, ketika sedang patroli, melihat ada 4 (empat) orang yang tanpa izin memanen buah sawit milik perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yaitu PT. SMS, kemudian saksi Wiki Purnison bin Ruslanto

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Gideon Andriyanto Loin anak dari Thomas Loin melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 55 (lima puluh lima) Janjang Buah kelapa Sawit diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.782.560,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah));

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang merupakan produk utama tanaman perkebunan milik PT. SMS sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) janjang di persidangan telah membuktikan adanya perbuatan memanen hasil perkebunan yang mana tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut atas hak ataupun wewenang untuk memungut buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan yang Para Terdakwa lakukan telah memenuhi unsur “secara tidak sah memungut hasil perkebunan”;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS bersama-sama dengan berbagi peran yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mendodos buah kelapa sawit milik PT. SMS sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah yang berhasil di dodos tersebut;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa telah membuktikan adanya perbuatan secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS yang dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama yang disadari oleh Para Terdakwa dan diketahui sepenuhnya oleh Para Terdakwa bersama dengan sdr. Purnomo (DPO) untuk melaksanakan kehendak dengan tujuan yang sama yaitu memperoleh buah kelapa sawit untuk selanjutnya dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 107 huruf d *juncto* Pasal 55 huruf d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht



- 55 (lima puluh lima) Janjang Buah kelapa Sawit yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) buah janjang ;

Merupakan hasil kejahatan dan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Rendi Agustianto bin Ilul Amrullah**, Terdakwa II **Dion Ramadu bin Hasan Basri** dan Terdakwa III **M. Ferdiyan Vito Alam bin Herawan Taslim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan**” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H., Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.